



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3191/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Maulana Yusup, S.H. M.H. dan Raden Asmoro Wening, S.H. pada advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

me l a wan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 30 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok di bawah register nomor 3191/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 30 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Depok menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik melalui penasihatan di persidangan juga telah menunjuk mediator yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 15 November namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat mengenai perselisihan dan menyatakan keberatan untuk bercerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan reolik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan duplik lisan tetap dengan jawabannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah dileges P) dan mengajukan 2 orang saksi;

Bahwa pada sidang agenda pembuktian Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya karena telah rukun lagi dengan Tergugat, atas pencabutan perkara tersebut Tergugat menyetujuinya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus dinyatakan telah selesai dan perkara ini harus diberikan penetapan;

PERTIMBANGAN HIJKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan pencabutan perkara ini dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara, maka diperlukan adanya persetujuan dari

Tergugat dan di persidangan Tergugat telah menyatakan persetujuannya;

Halaman 2 dari 4

Penetapan Nornor 1649/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan pencabutan perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, sehingga gugatan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 3191/Pdt.G/2017/PA.Dpk.;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2017 2017 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.H.I. M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Raini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ai Salamah,

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasanya serta dihadiri pula oleh Tergugat;



Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Halaman 3 dari 4

Penetapan Nomor 1649/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng ta Majelis

Anggota Majelis

Rifky Ard itika, S.H.I. M.H.I.
Raini, S.H..


Drs. H. Ahmad Raini. mad

Panitera Pengganti


Ai Salamah, S.H.

Rincian biaya perkara .

1. Biaya administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. M ete ra i	6.000,-
J um lah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4

Penetapan Nornor 1649/Pdt.G/2017/PA.Dpk